

WANPRESTASI DALAM ARISAN *ONLINE* YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PESERTA ARISAN DI KABUPATEN JEMBRANA

Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { niputunitasutrisnad@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana upaya hukum dalam perjanjian lisan arisan *online* (2) mengetahui akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh admin arisan *online* dikabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling* yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kerugian dari para peserta arisan harus dipertanggung jawab oleh admin arisan yang berupa ganti rugi dengan penyelesaian secara litigasi atau nonlitigasi.

Kata kunci : Arisan *Online*, Perjanjian Lisan, Wanprestasi.

Abstract

This study aims to (1) find out how the legal remedies in the online social gathering verbal agreement (2) find out the consequences of wanprestatie carried out by the online social gathering admin in Jembrana Regency. The type of research used is descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is non-probability sampling in the form of purposive sampling, namely the determination of research subjects in accordance with the research objectives and selected based on subjective considerations/research from the researcher. Data processing and data analysis were carried out in a qualitative descriptive manner. Based on this research, it can be seen that the losses of the social gathering participants must be accounted for by the social gathering admin in the form of compensation with litigation or non-litigation settlement.

Keywords: *Online social gathering, Verbal agreement, Wanprestatie.*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu kemajuan tentang teknologi semakin berkembang dari masa ke masa hal tersebut dikarenakan adanya keinginan yang didorong karena rasa keingintahuan manusia. Internet

memiliki peranan yang besar di dalam kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, terutama sosial media yang seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Kecanggihan teknologi internet semakin meluas dan fungsinya juga sangat

membantu komunikasi antar jarak jauh, dengan adanya internet, smartphone, komputer/ laptop tidak hanya mempermudah komunikasi namun juga mempermudah dalam hal transaksi. Hal tersebut memicu adanya gaya hidup seseorang yang ikut berkembang dari masa ke masa. Untuk memenuhi gaya hidup tersebut tidaklah gratis, maka dari itu seorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang diantaranya dengan mengikuti undian arisan yang dimana undian arisan merupakan suatu jalan pintas untuk mendapat uang cepat.

Kegiatan arisan sangatlah umum terutama di kalangan kaum wanita, kegiatan arisan merupakan suatu aktivitas dimana kita saling berkumpul kemudian mengumpulkan uang dengan nominal yang sudah disepakati secara teratur pada waktu yang telah ditentukan, setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama yang akan dinyatakan sebagai pemenang dalam undian tersebut.

Namun dengan adanya perkembangan zaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara bertemu langsung secara tatap muka beralih menggunakan sistem *online*, kegiatan arisan yang dilakukan *online* memang sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia, Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan media elektronik, sehingga dalam kegiatannya dapat juga disebut sebagai transaksi elektronik. Transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Arisan *online* tidaklah berbeda jauh dengan arisan pada umumnya, seperti yang kita lihat pada umumnya suatu arisan harus berkumpul dan bertatap muka kemudian diundi, namun sistemnya berbeda dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara untuk menghubungkan para peserta arisan *online* dan seluruh transaksi ataupun interaksi dalam

Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia karena

arisan *online* bersifat sangat fleksibel. Namun, meskipun sistem arisan *online* sangat mudah dalam kata lain tidak perlu bertemu langsung, dengan adanya sistem *online* pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dengan adanya arisan *online* menyebabkan permasalahan yang timbul semakin banyak dan beresiko, resikonya pun semakin berat seperti ada banyak sekali kesempatan untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan keadaan tersebut. Seperti salah satunya dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online*, admin/ bandar menyetor uang kepada yang memperoleh undian arisan tidak tepat waktu hingga pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan jika suatu perjanjian untuk diharuskan dalam bentuk tertulis atau memiliki surat perjanjian. Perjanjian dalam arisan tetap melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditepati antara tiap anggotanya, untuk pihak-pihak yang tidak melakukan kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu aturan yang telah disepakati bersama melahirkan suatu hak dan kewajiban, dan suatu hak dan kewajiban harus ditepati mengingat seluruh peserta arisan telah mengikatkan diri satu sama lain. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang artinya telah terjadi suatu hubungan hukum (*rectsbetrekkngen*), hubungan hukum antara keduanya yang disepakati bersama dalam arisan dikatakan sebagai hubungan hukum timbal balik yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban.

METODE PENELITIAN

Penelitian atau bisa disebut riset merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif dan jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian empiris, Penelitian empiris merupakan dengan mengacu pada suatu kenyataan hukum, yang dapat diamati di

dalam kehidupan nyata dengan meneliti dan tahapan pertama yang dilakukan dengan cara melaksanakan pengamatan dan wawancara yang menjadikan norma hukum sebagai acuan.

a. Sifat penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Deskriptif, dimana menggambarkan secara nyata mengenai fenomena, keadaan, dan gejala yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat terhadap kasus yang diteliti bagaimana Wanprestasi dalam Arisan *Online* yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana. dalam melakukan penelitian Empiris, sumber data yang didapat dibedakan menjadi 2 yaitu data primer merupakan data yang didapatkan dengan cara langsung dari sumber tertentu melalui wawancara dengan informan dan data sekunder berupa data bukti, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada melalui bahan pustaka, dan literature. Menggunakan Teknik Pengumpulan Data dengan cara observasi, wawancara hingga Teknik Studi Dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kegiatan Transaksi Arisan *Online* di Kabupaten Jembrana.

Arisan *online* merupakan suatu kegiatan antara 2 pihak yang melahirkan sebuah kelompok yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan pengumpulan uang dalam satu kelompok dengan nilai yang disepakati bersama pada tiap waktu tertentu, jenis-jenis arisan *online* dapat berupa arisan uang, arisan barang hingga arisan emas. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam kesepakatan tertentu. Perjanjian juga merupakan suatu *recht handeling* yang

artinya suatu tindakan yang menciptakan hak dan kewajiban, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya (Windari, 2014 : 2).

Perjanjian dalam arisan *online* di Kabupaten Jembrana sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPPerdata berikut merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

1. Adanya suatu Kesepakatan

Adanya suatu kata sepakat atau persetujuan merupakan hasil dari mereka yang mengikatkan diri dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam kegiatan arisan *online* tidak diharuskan sebuah formalitas berupa perjanjian tertulis namun sebuah kata kesepakatan (secara lisan) yang dibuat secara sadar oleh tiap anggota telah melahirkan sebuah perjanjian. Jadi, kata sepakat tidak didasari dengan kekhilafan atau paksaan, yang artinya semua pihak telah menyetujui setiap prosedur selama berjalannya kegiatan arisan *online* tanpa adanya suatu paksaan.

2. Kecakapan untuk mengadakan suatu Perjanjian

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cakap dalam hukum diartikan sebagai hak untuk subyek hukum yang telah berusia 21 tahun atau 21 tahun tetapi pernah kawin untuk dipandang sah secara hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPPerdata, orang yang dikatakan belum cakap hukum diantaranya orang yang belum dewasa, orang yang ada dibawah pengampuan, dan terhalang melakukan perbuatan hukum.

Syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian dalam penelitian ini sudah terpenuhi, dalam pelaksanaan arisan *online*, para anggota

rata-rata berusia 21 tahun sampai 25 tahun sehingga dapat dikatakan dewasa, tidak sedang dibawah pengampuan, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

3. Objek Perjanjian/Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan objek atau hal tertentu adalah objek perjanjian berupa barang/tidak yang dapat disepakati dalam perjanjian, setidaknya dapat ditentukan. Khususnya dalam pelaksanaan arisan *online* yang berupa uang, barang, emas dan lain-lain.

4. Sebab yang Halal

Perjanjian yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melawan hukum, dan menyesuaikan terhadap dengan norma kesusilaan.

Dalam suatu perjanjian dikenal dengan istilah asas, salah satunya asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang memberikan pihak dalam kebebasan untuk :

1. Membuat atau tidak sebuah perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
4. Menentukan bentuk perjanjian yang dapat berupa tulis atau lisan.

Selain itu, juga terdapat asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian sudah sah dan mengikat apabila sudah ada sebuah kata sepakat. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian tersebut secara prinsip sudah mengikat dan memiliki akibat hukum, sehingga pada itu juga sudah timbul suatu hak dan kewajiban (Windari, 2014:9).

Dalam pelaksanaan arisan *online*, juga dapat dikatakan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, yang dimana pengelola arisan dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena menawarkan jasa berupa kegiatan usaha arisan *online* dan anggota arisan selaku konsumen dikarenakan pengelola arisan memberikan objek berupa barang kepada konsumen, seperti pengertian konsumen yang dijelaskan pada UUPK konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia bagi masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga atau orang lain, seperti halnya dalam arisan *online* yang dimana anggota arisan menerima barang berupa uang.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kaidah-kaidah dan aturan berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diharapkan dapat melindungi konsumen dari kerugian, adanya upaya perlindungan terhadap konsumen yang selaku pihak yang menggunakan barang/ jasa yang ditawarkan agar pelaku usaha dapat mengikuti aturan. Selain konsumen, dalam hal transaksi secara *online (E-commerce)* pelaku usaha juga kerap kali mengalami kerugian, dalam arisan *online* kerugian yang sering dialami pengelola selaku pelaku usaha adalah sistem talang yang dimaksud dari sistem talang ini apabila dalam jatuh tempo waktu arisan tapi uang yang akan diberikan pada yang akan menarik belum genap, maka pengelola arisan berkewajiban untuk menggunakan uang pribadi untuk menutupi kekurangan uang tersebut, mengingat pada UUPK telah terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (1) UUPK yang berbunyi : “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Yang berarti setiap kegiatan usaha barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dipidanakan.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota arisan selaku konsumen, adapun kewajiban yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha :

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
8. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan;
9. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
10. Melakukan pembelaan.

Selain itu, mengingat kini segala transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimana setiap kegiatan transaksi elektronik diatur dalam UU ITE, termasuk setiap perbuatan kejahatan elektronik (*cybercrime*) pengelola arisan yang melakukan tindak

pidana seperti membawa kabur uang arisan anggota, selalu meminta tempo namun tidak kunjung menjalankan kewajibannya tersebut, dan akan dimintai pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh individu atau kelompok yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pembuat atas perbuatan yang dilakukan..

Penipuan arisan *online* juga termasuk dalam *cybercrime* berdasarkan aktivitasnya yaitu *Illegal Contents*, *illegal contents* merupakan jenis kejahatan yang memasukan data atau informasi keinternet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melawan hukum. Tindak pidana penipuan dalam media social termasuk penipuan dalam arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian.

Dampak Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah ada sepakat dari kedua belah pihak, dan akan mengikat sebagai undang-undang bagi yang telah membuat perjanjian tersebut. Jadi, bagi para pihak yang mengadakan perjanjian baik lisan atau tertulis otomatis akan terikat dengan janji yang mereka sepakati. Perjanjian yang dibuat secara lisan atau dibuat oleh para pihak tertentu, dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis menurut undang-undang terlihat jelas bedanya. Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh beberapa pihak telah disepakati secara bersama, beda halnya dengan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dalam undang-undang atau tidak dihendaki oleh para pihak yang dimana akibat hukumnya juga berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Jadi, apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan wanprestasi.

Dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian arisan *online* terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap

yang ikut serta. Dalam upaya memenuhi hak dan kewajiban, tidak selalu lancar sesuai harapan, ada yang memenuhi janji sesuai prestasi, namun terkadang masih ada saja yang tidak memiliki etika baik dalam memenuhi prestasi tersebut, seperti melakukan cacat janji dalam pelaksanaan arisan *online* di Kabupaten Jembrana, juga terdapat tindakan wanprestasi, dapat dikatakan sebagai wanprestasi apabila :

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Meliala, 2012)

Dengan kasus yang demikian, maka terdapat akibat hukum yang wajib diterima pengelola arisan *online* yang tidak melakukan etika baik dalam pelaksanaan arisan *online*, seperti :

1. Tanggung jawab (*strict liability*)
Strict liability atau tanggung jawab mutlak
2. Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pengelola arisan *online*.

Penyelesaian sengketa dalam wanprestasi dapat dilakukan melalui:

a. Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan, yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menuntut kerugian yang telah dialami.

b. Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau yaitu dengan cara musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam kasus ini, alternatif nonlitigasi sering ditempuh karena sulitnya menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi karena diingat perjanjian yang digunakan secara lisan selain itu para anggota juga tidak ingin berbelit-belit.

SIMPULAN

1. Perjanjian dalam arisan *online* di Kabupaten Jembrana jika dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdara, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian mengakibatkan kedua belah pihak untuk saling mengikat diri dalam ketentuan pada

perjanjian tersebut. Jika pelaksanaan arisan *online* tidak dapat terpenuhi karena adanya kelalaian dari salah satu pihak maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, dilihat dari UUPK apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha berkewajiban mengganti kerugian tersebut. Sanksi pidana dapat diberlakukan untuk pelaku usaha apabila tindakan pelaku usaha memenuhi unsur pidana. Apabila terjadi sengketa dalam wanprestasi, maka pelaku wajib mengganti kerugian berdasarkan pada UUPK dan UU ITE Pasal 28 Ayat (1) disebutkan “setiap orang dengan sengaja menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Dalam pelaksanaan Arisan *online* beberapa anggota mengaku sengaja dalam hal meminta tempo dalam membayar arisan karena hanya ingin mendapat uangnya saja, jadi sama halnya dengan pelaksanaan Arisan Online, yang dimana merupakan setiap kegiatan dilakukan dengan perantara media elektronik, oleh sebab itu Pasal 28 Ayat (1) merupakan tameng untuk kesejahteraan pelaksanaan arisan tersebut.

SARAN

1. Bagi Pemerintah, harus lebih memerhatikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi *online*.
2. Bagi pelaku usaha, selaku pengelola arisan *online* diharapkan dapat memahami bagaimana kewajiban perseorangan dalam hal transaksi arisan *online*, untuk tetap mengutamakan etika baik dalam prestasi untuk mengelola arisan *online*, dan diupayakan tidak mengakibatkan kerugian terhadap anggota arisan.
3. Bagi konsumen, selaku masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam

bertransaksi terutama dalam hal memilih pengelola arisan, diutamakan memilih pengelola arisan yang sudah dikenal dan amanah sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian, dan demi menghindari resiko kerugian yang dapat terjadi dari mana saja, maka diharapkan untuk membuat alat bukti yang sah sebelum bertransaksi.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadjaja, D. I. (2016). *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press
- J.Satrio, (2014). *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensial*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847*
- Windari, R.A (2014) *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yahman, (2009). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta : Prenamedia.
- Yahman, (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta : KENCANA.
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).